



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 FEBRUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 299 ayat (1) huruf c frasa *Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye* dan Pasal 448 ayat (2) huruf c frasa *partisipasi masyarakat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ahmad Syauqi
2. Ammar Saifullah
3. Taufiqurrahman Arief
4. Khairul Hadi
5. Yun Frida Isnaini
6. Zhillan Zhalilan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 7 Februari 2019, Pukul 13.39 – 14.18 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ahmad Syauqi
2. Ammar Saifullah
3. Taufiqurrahman Arief
4. Khairul Hadi
5. Yun Frida Isnaini
6. Zhillan Zhalilan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Damrah Mamang
2. M. Jodi Santoso
3. Latifah Fardhiyah
4. Arifudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.39 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baiklah kita mulai.

Sidang untuk Perkara Nomor 10/PUU-XVII/2019 dalam rangka Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan dulu memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir pada sidang hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: LATIFAH FARDHIYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: LATIFAH FARDHIYAH

Selamat siang. Pada hari ini, hadir Kuasa Pemohon. Sebelah kanan saya, Bapak Arifudin, Bapak Jodi Santoso, Bapak Damrah Mamang, dan saya sendiri Latifah Fardhiyah.

Dan juga, Yang Mulia, di sebelah kiri saya hadir pula Para Prinsipal dan saya memohon minta izin untuk Para Prinsipal itu memperkenalkan siapa saja yang hadir. Terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya.

6. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN ARIEF

Terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN ARIEF

Mohon izin memperkenalkan diri. Jadi, ada beberapa kawan-kawan dari Mahasiswa Universitas Islam As-Syafiiyah, Fakultas Hukum. Yang pertama, yaitu Ahmad Syauqi, di sebelah kiri saya. Lalu Ammar Syaifullah, pojok sebelah kiri saya. Lalu, saya sendiri dengan Taufiqurrahman Arief. Yang selanjutnya, Khairul Hadi. Selanjutnya, Yun Frida Isnaini. Dan yang terakhir, Zhillan Zhalilan.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Ada lagi Tim Kuasa Hukumnya? Sudah semua?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: LATIFAH FARDHIYAH

Sudah semua.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oke, baik. Kami Sudah menerima Permohonan Saudara sebagaimana teregistrasi pada tanggal 21 Januari 2019. Dan sebagaimana biasa, sesuai dengan hukum acara, maka kepada Saudara, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara. Tidak usah semua dibacakan, Kewenangan Mahkamah mungkin tidak perlu dibacakan lagi.

Kemudian yang berkenaan dengan Legal Standing, diuraikan secara to the point saja. Lalu, Alasan Permohonan dan kemudian ya tentu saja Petitum dari Permohonan Saudara. Silakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: LATIFAH FARDHIYAH

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk kali ini, kami dari Kuasa Hukum ingin mempersilakan dari Prinsipal sendiri untuk membacakan. Terima kasih.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak usah semua dibacakan, ya! Itu (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LATIFAH FARDHIYAH

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena biasanya dipakai giliran ini, kan. Nanti giliran ... biar semua dapat bicara, poinnya saja. Ini kan sidang terbuka, kami sudah menerima Permohonan Saudara, nanti disampaikan saja. Saudara sudah terbiasa kan bikin tugas, mahasiswa itu biasanya disuruh presentasi kan itu, paling dikasih waktu 5 sampai 10 menit, maksimal itu biasanya, satu paper 25 halaman itu. Sekarang latihan di Mahkamah Konstitusi ini. Silakan. Oke.

16. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN ARIEF

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, kami Prinsipal ingin menyampaikan renvoi karena ada beberapa kesalahan pengetikan. Langsung saja di halaman 2 Nomor 5, Termohon[Sic!] Saudara Wildan Gagah Dewantara mengundurkan diri karena ada beberapa hal (...)

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pemohon? Pemohon maksudnya?

18. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN ARIEF

Ya, Pemohon, Pemohon.

Lalu yang selanjutnya, yaitu di Nomor 4 Khairul Hadi, yaitu alamatnya itu salah, diganti menjadi Jalan Raya Rambutan Nomor 90 RT 07, RW 03, Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begini, begini. Nanti kalau ada perbaikan-perbaikan itu, nanti sekalian saja di Perbaikan Permohonan, ya. Nanti disampaikan itu, ya.

20. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN ARIEF

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Supaya lebih efektif anunya kita ... waktu kita, ya. Sekarang pokok-pokoknya saja.

22. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN ARIEF

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Bahwa Permohonan ini adalah Permohonan Pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah yang akan memberikan hak pilih dalam Pemilu Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga memiliki kepentingan terkait Pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berkaitan pengajuan Permohonan a quo, Para Pemohon menilai pengujian a quo harus dilihat dari sudut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum." Bahwa satu unsur negara hukum adalah permohonan terhadap hak asasi, yaitu termasuk di dalamnya hak untuk melakukan kampanye bagi capres, cawapres dengan status petahana.
2. Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di setiap lima tahun sekali." Bahwa terhadap prinsip adil dalam pelaksanaan pemilu di dalamnya, harus termasuk adil memberikan kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden dengan status petahana, untuk memberikan waktu kampanye.
3. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Bahwa terhadap frasa *persamaan di muka hukum*, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Di mana harus diberikan hak yang sama bagi calon presiden dan wakil presiden dengan status petahana untuk kampanye.

Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah yang akan memberikan hak pilih dalam Pemilu Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga memiliki kepentingan terkait Pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Alasan Pemohon. Halaman berikutnya bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ada wacana calon presiden petahana atau wakil presiden petahana, bila begitu mengikuti pemilu pilpres, maka dia harus mengambil cuti sekalipun hak-hak protokol masih melekat, tetapi hanya dibatasi kepada pengguna fasilitas negara. Bahkan, di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur, "Pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon presiden, wajib mengundurkan diri dari jabatan." Namun, di dalam pelaksanaan Pilpres Tahun 2019 dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian tidak diatur kewajibannya mundur ataupun cuti bagi Joko Widodo sebagai calon Presiden Petahana.

Bahwa kemudian menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan kampanye bagi Jokowi karena kesibukan sebagai presiden tidak mengenal batas waktu. Presiden bekerja tanpa mengenal waktu libur sekalipun. Oleh karena itu, untuk keadilan, maka harus diatur agar Presiden dapat melaksanakan kampanye di waktu libur.

Halaman selanjutnya. Bahwa berlakunya ketentuan pasal-pasal a quo, maka Para Pemohon memohon agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian a quo dengan batu uji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu:

1. Kampanye Calon Presiden Petahana Joko Widodo.

1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum." Bahwa satu unsur negara hukum adalah penghormatan terhadap hak asasi, yaitu termasuk di dalamnya hak untuk melakukan kampanye bagi capres, cawapres dengan status petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Bahwa Presiden Joko Widodo sebagai Calon Presiden Petahana, memiliki agenda kerja yang sangat padat. Bahkan jika harus bekerja di hari libur atau tanggal merah, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019.

Kaitannya dengan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui visi, misi, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf. Kampanye calon presiden petahana, jika dilakukan di hari libur, maka Para Pemohon pun memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti kampanye Jokowi,

dalam konteks kepentingan Jokowi melakukan kampanye di hari libur, dan Para Pemohon agar dapat mengikuti kampanye Jokowi di hari libur tersebut adalah erat kaitannya sebagai hak politik warga negara, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa penghormatan terhadap hak asasi sebagai diatur untuk ... sebagai satu unsur negara hukum dapat dimanifestasikan adalah frasa *bahwa hak untuk melakukan kampanye bagi calon capres dan cawapres bagi status petahana, harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.*

- 2) Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di setiap lima tahun sekali."

Bahwa terhadap prinsip adil dalam pelaksanaan pemilu di dalamnya, harus termasuk adil memberikan kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden dengan status petahana untuk memberikan waktu kampanye di hari libur ... kampanye di luar hari kerja, mohon maaf. Sebagai penerapan prinsip adil dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam memanifestasikan dalam frasa *bahwa untuk melakukan kampanye bagi capres dan cawapres dengan status petahana harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.*

- 3) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Bahwa terhadap frasa *persamaan di muka hukum*, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemilu. Di mana harus diberikan hak yang sama sebagai calon presiden dan wakil presiden dengan status petahana untuk kampanye di luar hari kerja.

Halaman selanjutnya, dengan adanya pengaturan demikian, maka secara sosiologis, terciptalah persamaan di muka hukum dan pemerintahan bagi semua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan kampanye dalam Pilpres 2019.

Oleh karena ... oleh karena itu, beralasan hukum bila Para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan bertafsir terhadap permohonan a quo, yaitu agar frasa Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa *presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye* ditafsirkan sebagai 'presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye di luar hari kerja bagi calon presiden atau wakil presiden petahana', agar tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena calon presiden atau calon wakil presiden petahana.

2. Transparati ... transparansi survei pilpres.

Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk c, survei atau jejak pendapat tentang pemilu.

Bahwa berkaitan pengajuan Pemohon a quo agar Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

- 1) Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum." Bahwa satu unsur negara hukum ada penghormatan terhadap hak asasi, yaitu termasuk hak untuk mendapat informasi secara jujur dan adil terkait survei tentang elektabilitas pasangan calon presiden dan presiden.
- 2) Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali." Bahwa pelaksanaan survei atas elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019 harus mengungkapkan penyandang dana kepada masyarakat agar tidak survei pesanan.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas, dalam bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ... (2.1.) Pasal 299 ayat (1) huruf ... mohon maaf. Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasa *presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye* tidak ditafsirkan sebagai 'presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye di luar hari kerja bagi calon presiden atau wakil presiden petahana'.

Halaman selanjutnya, yang terakhir. (2.2.) Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum mengikat jika frasa *partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan dalam bentuk c, survei atau jejak pendapat tentang pemilu* atau tidak ditafsirkan sebagai 'partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan dalam bentuk c, survei atau jejak pendapat tentang pemilu dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana survei'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

Hormat kami. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih.

Ini giliran Mahkamah kemudian untuk memberikan nasihat kepada Saudara, sebagaimana diwajibkan oleh Hukum Acara Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pertama-tama, saya ingin mengingatkan kepada Pemohon, khususnya Kuasanya. Surat Kuasa itu masih ada yang belum tanda tangan satu orang, apakah dia masih menjadi kuasa atau tidak? Itu ... ha? Masih. Kalau masih, berarti nanti Surat Kuasanya diganti, walaupun sudah diisi meterai, supaya dilengkapi tanda tangannya. Nah, itu satu.

Kemudian, ya, dalam Permohonan juga memang ada beberapa juga yang belum tanda tangan Kuasanya, ya. Nah, itu. Ini sebenarnya tidak apa-apa, sepanjang namanya tidak disebutkan. Karena di dalam Surat Kuasanya kan, ada Saudara sebutkan *baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama*, tetapi kalau namanya sudah disebutkan dalam Permohonan, ya, risiko harus tanda tangan. Kalau tidak ada namanya, tidak masalah. Misalnya satu orang kuasa pun yang menandatangani, tidak masalah, kan. Karena ada surat kuasanya memang sudah berbunyi begitu. Tapi karena disebutkan nanti di ... di ... diulang, ya, ditanda tangan. Itu pertama, hard formalitas. Supaya jangan sampai itu menjadi masalah.

Nanti ada pula yang mengkritik. Ini Mahkamah Konstitusi terlalu legalistik, ya, bagaimana kalau nanti orang yang enggak berkuasa ... enggak menerima kuasa ikut berbicara? Kan keliru nanti. Ini bukan soal legalistik atau tidak, tapi soal ketaatan beracara, ya. Nah, itu penting. Karena nanti ... kan kita tidak tahu, tiba-tiba misalnya kalau Mahkamah menyebutkan dengan kuasa ini, ini, ini, ternyata nanti ada yang protes, "Ah, saya tidak pernah menerima kuasa." Nah, gitu. Itu hanya untuk kehati-hatian ... prinsip kehati-hatian, ya.

Kemudian, sebelum saya sampaikan kepada ... saya serahkan kepada Para Yang Mulia Anggota Majelis yang lainnya. Pertama-tama, kesempatan untuk memberikan saran ini akan saya gunakan.

Mengenai kewenangan, tidak perlu terlalu rumit seperti itu uraian tentang kewenangan, cukup disebutkan dasarnya di Undang-Undang

Dasar Tahun 1945, Pasal 24C, kan begitu, ayat (1) dan sebenarnya ada ayat (2) juga, cuma yang berkaitan dengan ini kan, di ayat (1) yang menyatakan begini.

Kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal berapa, bunyinya ini. Lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pasal berapa. Lalu kesimpulan terakhirnya, poin terakhirnya karena ini adalah pengujian undang-undang, maka berdasarkan ketentuan di atas itu semua, maka Mahkamah berwenang. Itu saja, simpel, enggak usah rumit-rumit, ya. Itu.

Kemudian yang kedua, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon. Majelis belum melihat atau setidaknya-tidaknya saya belum menemukan, apa sesungguhnya kerugian konstitusional Saudara ini di sini? Padahal itulah poin penting yang harus Saudara uraikan terlebih dahulu berkaitan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, gitu kan?

Kan Saudara sudah mengutip itu, Pasal 51, kemudian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, itu yang terpenting dulu. Pertama kejelasan tentang orangnya dulu atau pihaknya dulu dalam kualifikasi apa pihak ini? Saudara mengatakan, "Sebagai Warga Negara Indonesia, mahasiswa." Nah, pada poin itu, ada hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya pasal ini, itu yang dijelaskan. Hubungan sebab-akibatnya dan kemudian apakah itu bersifat aktual ataukah potensial? Dan kemudian kalau di Permohonan dikabulkan, maka kerugian itu tidak ada lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Kalau potensial, tidak akan. Kalau tidak aktual, berarti tidak lagi, gitu kan? Itu yang dijelaskan di ininya, di dalam uraian tentang Legal Standing.

Tidak bosan-bosan Mahkamah mengingatkan bahwa pentingnya uraian tentang Legal Standing atau Kedudukan Hukum Pemohon ini karena itulah pintu masuk Saudara atau pintu masuk bagi Mahkamah untuk akan memeriksa Permohonan ini ... Pokok Permohonan ini lebih lanjut atau tidak. Kalau pihak yang mengajukan Permohonan tidak mempunyai kedudukan hukum, ya, itu membuang-buang waktu. Buat apa Mahkamah memeriksa Pokok Permohonan karena diajukan oleh Pemohon yang tidak mempunyai legal standing, gitu kan? Oleh karena itu, di situ justru poin pertama yang harus Saudara tajam menguraikan Kedudukan Hukum itu, ya. Jadi, bukan sekadar memenuhi sistematika, ya, uraian Legal Standing itu sangat penting karena itu yang pertama-tama akan dinilai oleh Mahkamah.

Kebanyakan permohonan hingga saat ini setelah Mahkamah Konstitusi berapa tahun ini usianya sekarang, Pak? Sudah 16 tahun, masih tetap saja yang orang belum paham bahwa uraian tentang Kedudukan Hukum itu sangat penting agar Mahkamah bisa masuk ke Pokok Permohonan. Kalau itu tidak bisa dijelaskan, tentu Mahkamah tidak akan masuk ke Pokok Permohonan karena tidak ada legal standingnya.

Kemudian yang kedua, ada alasan ... masuk ke Alasan Permohonan. Ada bagian di Alasan Permohonan yang justru sebenarnya itu lebih tepat apabila dimasukkan ke bagian Legal Standing karena bicara tentang kerugian konstitusional misalnya, itu. Sedangkan di Pokok Permohonan, itu adalah fokus Saudara Pemohon untuk membuktikan mengapa ... untuk membuktikan mengapa norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, dua hal yang berbeda. Jadi di Legal Standing adalah ... fokusnya adalah menjelaskan kerugian hak konstitusional Saudara sebagai akibat dari berlakunya undang-undang yang Saudara melakukan pengujian dalam kualifikasi, dalam hal ini sebagai perseorangan Warga Negera Indonesia yang berstatus mahasiswa karena itu penekanan Saudara, kan? Kecuali nanti kalau diubah kualifikasinya, akan lain lagi, kan. Itu di Legal Standing.

Sedangkan pada Alasan Permohonan, itu sudah fokus membuktikan mengapa menurut Saudara Pemohon norma undang-undang yang Saudara maukan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu fokusnya di Alasan Permohonan.

Nah, ini jangan bercampur baur. Kalau bercampur baur, apalagi campur baurnya sedemikian rupa, sehingga menjadi sulit orang mengertikan Permohonan Saudara, ini kan Permohonan yang kabur, begitu kan? Kalau permohonan yang kabur, tentu ... apalagi Saudara Kuasa Pemohon tentu paham, putusan Mahkamah akan mengatakan apa? Permohonan tidak dapat diterima karena kabur, ya, itu. Itu yang perlu disampaikan.

Kemudian, ada juga pengulangan-pengulangan. Ya, misalnya tadi yang saya sempat dengar dan kemudian tertulis juga di Permohonan Saudara, misalnya. Bahwa hak konstitusional setiap warga negara, sehingga presiden juga mempunyai hak konstitusional untuk berkampanye dan sebagainya, itu diulang-ulang di depan, di belakang ada lagi. Pertanyaannya kemudian, sebenarnya Saudara lebih tepat menempatkan uraian itu di mana atau untuk menjelaskan apa? Itu yang lebih tepat untuk Saudara. Kalau hal itu Saudara masih anggap penting. Apakah dalam rangka pembuktian inkonstitusionalitas, ataukah dalam penjelasan untuk menjelaskan hal yang lain? Tentu tidak mungkin suatu pernyataan itu mewakili dua argumentasi yang berbeda, kan? Dua substansi argumentasi yang berbeda, enggak mungkin itu. Karena argumentasi hukum ... Saudara semester berapa ini? Mahasiswa ini? Rata-rata semester berapa?

24. PEMOHON: TAUFIQURRAHMAN ARIEF

Semester 6, 7, Yang Mulia.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, berarti sudah dapat mata kuliah argumentasi hukum, kan? Sudah dapat mata kuliah itu. Tidak ada pernyataan tanpa konsep dan tidak ada argumentasi tanpa pernyataan, kan begitu anunya? Lah kalau pernyataannya ujungnya ke sana ke mari, bagaimana kita mau berargumentasi? Masuk ke mana dia itu? Itu yang mau ... yang penting untuk disampaikan, mohon ini. Nah, nanti tolong itu, hal-hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut.

Kemudian di Petitem Permohonan. Petitem Permohonan kan, pada dasarnya Saudara menghendaki apa ini? Supaya Mahkamah menyatakan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, kan? Nah, itu.

Saya kira penting juga untuk disebutkan di dalam Petitem Permohonan itu, misalnya kalau memang itu maksud Saudara menyatakan ... yang kedua itu, ya, Pasal 299 ayat (1) dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat jika tidak dimaknai apa, misalnya atau kecuali dimaknai begini, misalnya begitu ... kalau Saudara ... kalau memang maunya Saudara begitu. Kecuali Saudara punya maksud lain, ya itu kan anu lagi. Demikian juga yang nomor 2, ya, itu anunya dari saya, tambahan dari saya.

Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sedikit saja kepada Para Pemohon. Untuk tadi soal Legal Standing sudah dijelaskan, ya. Karena Saudara harus mampu menjelaskan kerugian yang spesifik itu apa? Ini kalau dilihat-lihat kan, sebetulnya harusnya yang kerugian spesifik itu kan, Pak Jokowi yang punya kan, kalau dari logika Permohonan Saudara ini. Karena Saudara mendalilkan bahwa hanya bisa berkampanye pada hari cuti atau hari libur. Nah, kerugian spesifik Pemohon itu harus jelas, itu satu.

Yang kedua. Lalu, untuk soal Pasal 448 itu, apa pula kerugian spesifik Saudara? Kalau orang tidak mengumumkan dari mana sumber ... apanya ... sumber dana untuk melakukan survei itu.

Nah, kan di mereka sendiri kan, juga mempertaruhkan namanya kalau dia surveinya survei yang pesanan dan segala macam seperti yang Anda tengarai itu. Apa kerugian spesifik Saudara? Itu yang tidak diuraikan kalau sebuah lembaga survei itu tidak mengumumkan dari mana sumber dananya melakukan survei. Itu yang tidak ada, itu harus dipertajam.

Yang ketiga. Ini undang-undang kan, tidak melarang petahana untuk berkampanye di hari kerja kan, tidak melarang. Kalau Anda mau kampanye di hari kerja, Anda harus mengambil cuti, kan itu konsekuensi sebagai petahana. Kalau calonnya tidak petahana, silakan kapan saja mau melakukan tebar pesona dan segala macam.

Nah, karena kebetulan ada petahana yang ikut, makanya dikatakan, "Anda bisa kampanye di hari kerja dengan catatan kan begini, harus cuti." Jadi bukan dilarang untuk kampanye pada hari kerja, tapi kalau akan kerja pada ... akan kampanye pada hari kerja, harus mengambil cuti, ini kan soal conflict of interest-nya.

Nah, itu yang perlu penegasan penjelasan dari Saudara kalau pasalnya berbunyi begini, maka itu tidak adil. Tidak adilnya itu bukan untuk calonnya itu, calonnya tidak merasa apa-apa kok. Mengapa tidak adil bagi Saudara yang ... apa ... yang mengajukan Permohonan? Kan ini ada kaitannya dengan legal standing yang Saudara kedepankan tadi.

Nah, itu beberapa hal yang menurut saya harus diperdalam. Karena kan, melihat pasal itu tidak cukup pasal itu saja. Pasal itu kan tidak berdiri sendiri, ada kaitannya dengan pasal-pasal lain. Kecuali ada pula pasal yang melarang bahwa petahana tidak boleh kampanye pada hari kerja. Nah itu baru jadi ... bisa jadi masalah. Ini tidak dilarang kok, bahkan sepanjang yang pernah saya baca, presiden petahana itu dulu mengatakan tidak akan kampanye pada hari kerja. Kalau saya pernah baca, tapi sekarang itu masih valid atau tidak, saya tidak tahu.

Nah, itu yang perlu Saudara kemukakan di dalam Permohonan ini, di luar itu, saya kira, saya sependapat dengan Ketua Panel tadi. Terima kasih, Pak Ketua.

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan, Yang Mulia, kalau ada tambahan?

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis.

Saya sedikit saja karena pada dasarnya sama. Pertama, supaya cermat ya mengutip pasal, ya, tadi mengenai pasal atau norma yang diuji itu, berapa kali menyebutkan 299 ayat (1) huruf c, banyak sekali. Tadi kepentok pas baca Petitemnya ... oh, langsung direnvoi, ya, ya, tapi banyak sekali. Itu hanya Pasal 299 ayat (1), kan? Enggak ada huruf c-nya, tapi semua.

Nah, lalu batu uji yang menurut Saudara sebagai dasar pengujian, itu Saudara semua tidak tepat mengutipnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, semuanya disebut, "Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara

hukum." Sampai beberapa kali saya lihat, padahal itu dasar pengujian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, coba bekerja di fakultas hukum itu cermat di pasal-pasal, bahkan titik, koma itu, ya ... kalau sudah jadi dosennya, ya, mungkin sudah ... apa ... bisa salah. Tapi kalau pas mahasiswa, harus betul-betul, ya, titik, koma. Apalagi pengertiannya bisa salah, "Sebagai negara hukum," gitu. Saya lihat berapa ... ini semua.

Nah, itu saya kira ... kemudian terkait dengan ... ya, mungkin perlu diperkuatlah, ininya, itu Alasan Permohonannya, ya. Karena ada 2 pasal yang Saudara pengujian, tapi hanya 2 halaman, hanya dikutip kembali lagi.

Nah, apalagi di Petitemnya kan ingin bersyarat, berarti kan mestinya mengapa bersyarat itu kan, dijelaskan di Alasan Permohonannya, itu kan diuraikan.

Nah, kemudian tidak perlu diulang-ulang karena ini adalah pengujian norma, ya. Bahwa petahana selalu disebutkan petahana yang sekarang. Kan siapa pun petahananya, ini. Karena disebutkan karena kerugian Saudara, Saudara singgung tidak bisa mengikuti dan mengetahui visi, misi pasangan calon presiden yang petahana sekarang, gitu, ya. Sebetulnya mungkin 1, 2 kali dikutip, cukup, ya. Tidak seolah-olah hanya pada implementasi yang Saudara ... apa ... uraikan di sini, ya.

Nah, sehingga juga karena kurangnya ... apa ... argumentasinya, lalu ketika ada ... apa ... Petitemnya bersyarat begitu, seolah-olah ... apa ... tiba-tiba, gitu, ya. Tiba-tiba kok bersyarat, gitu, ya. Tentu harus diuraikan di depannya, mengapa Petitem bersyarat itu seperti itu bunyinya, begitu ya?

Saya kira demikian, Pak. Terima kasih.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, itu dari kami. Ada catatan penting yang tadi saya terlupakan. Begini, ini kan menyangkut 2 hal yang ... yang Saudara, tadi disinggung oleh Yang Mulia Prof. Saldi.

Kalau dikatakan kampanye itu sebagai hak, sebagai hak, maka logikanya adalah terserah kepada yang mau diberikan hak itu atau yang mempunyai hak itu, mau menggunakan atau tidak. Benar, enggak konsep tentang hak? Atau konsep tentang rights, atau konsep ... itu pengantar ilmu hukum, loh, ya, kan? Kan itu mau digunakan atau tidak. Berbeda dengan kita kalau berbicara tentang kewenangan, loh. Nah, tadi dari konsep hukum administrasi.

Oleh karena itu, maka ketika Saudara mem ... berbicara tentang hak dan itu Saudara mengakui itu sebagai hak, lalu di mana pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu 1 hal. Dan kemudian, yang mempunyai ... yang kalau itu ada kerugian, tentu

yang mempunyai hak itulah yang dipandang ... dipandang akan me ... mempunyai kerugian hak konstitusional kan, kalau ada pembatasan tertentu dalam undang-undang? Misalnya itu. Itu tolong dipikirkan!

Yang kedua, sepanjang menyangkut survei. Pertanyaan mendasarnya begini. Kalau persoalannya adalah persoalan survei dan ternyata survei itu misalnya palsu atau survei itu bohong. Nah, maka yang menjadi persoalan ... yang menjadi pertanyaan, kita seharusnya sebagai kelompok terpelajar adalah ini persoalan pertanggungjawaban akademik ataukah persoalan konstitusional? Begitu, kan?

Sebab kan ada risiko-risiko keilmuan yang akan menyertai apabila ternyata survei itu bohong. Tetapi apakah ya itu merupakan persoalan konstitusional? Itu soal lain. Bahwa mungkin itu menjadi persoalan hukum, ya. Karena mungkin misalnya kalau ada pihak yang lain yang dirugikan oleh survei, itu kan bisa saja, kan? Sesuai dengan gagasan negara hukum yang Saudara kutip itu. Atau kalau misalnya itu menimbulkan kerugian pada pihak lain, kan bisa ada tuntutan tertentu terhadap hal itu. Tetapi, apakah itu merupakan problem konstitusional? Saudara tidak menerangkan sama sekali di dalam Permohonan ini. Nah, itu yang ini.

Nah, jadi demikianlah apa yang bisa kami nasihatkan kepada Saudara karena memang tujuan dari Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah untuk memberikan kejelasan terhadap Pemohon dan Permohonannya. Itu, ya, ininya yang ... yang perlu kami sampaikan.

Nah bahwa setelah mendengar nasihat dari Pemohon, Saudara mau mengikuti atau tidak, itu adalah hak, hak dari Pemohon. Itu, kembali pada hak. Nah, ini konsep hak, kan. Nah, mau Saudara pakai atau mau tidak, itu terserah, itu. Atau juga misalnya, "Oh, ya, ya benar," gitu. Nah, Saudara kemudian menggunakan hak Saudara untuk menarik Permohonan ya, silakan juga, itu juga tidak dilarang oleh Mahkamah Konstitusi.

Oh, ya setelah mendengar nasihat dari Majelis Hakim, itu ternyata tidak ... tidak ada persoalan, gitu umpamanya. Saudara menganggap tidak perlu lagi ini, ya itu juga hak Saudara Pemohon, ya, begitu ini. Ada yang mau ditanyakan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMRAH MAMANG

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang pertama adalah kami berterima kasih dan ingin menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan oleh Prinsipal kami bahwa memang ada beberapa lembar itu terjadi kesalahan pengetikan, Yang Mulia. Insya Allah nanti perbaikan ini dengan masukan dari Majelis tadi, akan kami tuntaskan kesalahan-kesalahan itu di perbaikan nanti.

Yang kedua, Yang Mulia. Karena memang menurut kami apa yang kami ajukan ini, pasal-pasal yang menurut kami sangat mendasar terkait dengan hajatan kita dalam pemilu yang tinggal berhitung hari ini, maka kami juga mohon supaya Permohonan kami ini setidaknya mendapat sedikit prioritaslah dari Majelis untuk diperiksa dan diselesaikan.

Terima kasih, Yang Mulia, untuk itu.

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, terima kasih. Ya tentu yang namanya memohon itu boleh saja. Tapi yang jelas begini, Mahkamah konstitusi itu harus memperlakukan semua Permohonan itu ya prioritas, memang ada urgency tertentu ya. Tapi satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kalau dia ... karena prioritas itu kemudian tidak mengikuti hukum acara, nah itu yang tidak boleh, ya. Itu pasti akan di ... dan itu pasti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Termasuk apabila kalau Permohonan Saudara jelas misalnya, ada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak perlu mendengar pihak-pihak tertentu, gitu kan, itu kan bisa juga. Nah, tetapi kan tetap proses beracara itu tetap harus diikuti. Artinya, kalau Saudara masih bertahan dengan Permohonan itu, nah sekarang kami umumkan, Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan Perbaikan Permohonan dalam waktu 14 hari, terhitung sejak sidang pertama ini. Dan itu jatuhnya adalah hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 pada pukul 10.00 WIB. Itu paling lambat ya. Kalau lebih cepat, tentu boleh, itu lebih bagus.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMRAH MAMANG

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, andai kata sampai dengan tanggal dan jam itu kami belum menerima perbaikan permohonan, walau lewat 1 menit, kami akan memperlakukan Permohonan ini sebagai Permohonan Saudara, begitu ya. Jadi, jangan terlambat ya. Karena ya kalau terlambat itu banyak ... banyak risikonya. Apalagi ... apalagi kalau dalam sengketa pemilu misalnya. Kalau terlambat itu kan, sangat fix akibat hukumnya, gitu kan. Kasihan juga ini soalnya.

Oleh karena itu, lebih baik mungkin lebih cepat saja dibuat ininya, jangan mengikuti ... apa ... last minute ya. Last minute nanti macet di Bundaran HI atau di mana, gitu kan. Alasan macet kan enggak bisa

diterima sama Mahkamah kan karena waktu sebelumnya masih tersedia sebenarnya, begitu. Begitu ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DAMRAH MAMANG

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, itu apa yang sudah disampaikan tadi sudah cukup jelas kiranya. Ada lagi? Baik, dengan demikian, maka pemeriksaan untuk Sidang Pendahuluan ini sudah selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.18 WIB

Jakarta, 7 Februari 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001